



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemandirian Desa serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa yang efektif, diperlukan dukungan pendanaan yang bersumber dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.

8. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah bagian dari perolehan Pajak kepada Desa.
9. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah bagian dari perolehan Retribusi kepada Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Jenis penerimaan Pajak yang diperhitungkan sebagai komponen BHPD kepada Desa terdiri atas:
 - a. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. pajak bea perolehan hak atas bumi dan bangunan;
 - c. pajak atas barang dan jasa tertentu;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak air tanah;
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Jenis penerimaan Retribusi yang diperhitungkan sebagai komponen BHRD kepada Desa terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (3) Retribusi yang diperhitungkan sebagai komponen BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Retribusi terhadap pelayanan kesehatan.

BAB III PENGALOKASIAN BHPD DAN BHRD Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi.

Pasal 4

Pengalokasian BHPD dan BHRD setiap Desa berdasarkan:

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 5

Contoh pengalokasian BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi sementara bagi BHPD dan BHRD untuk masing-masing Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi sementara BHPD dan BHRD kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rencana pendapatan Pajak dan Retribusi yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berkenaan dan dialokasikan secara proporsional.

Pasal 7

Besaran BHPD dan BHRD setiap Desa ditetapkan setiap bulan dengan Keputusan Kepala BPKPD.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENYALURAN BHPD DAN BHRD

Pasal 8

- (1) Penyaluran BHPD dan BHRD dari RKUD ke RKD dilaksanakan setiap bulan berikutnya berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi pada bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran BHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyaluran BHPD pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni dapat dilakukan apabila capaian target realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen); dan

- b. penyaluran BHPD pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember dapat dilakukan apabila capaian target realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan minimal sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara non tunai dan ditransfer dari RKUD ke RKD.
- (4) Kepala BPKPD melakukan transfer atau menyalurkan BHPD dan BHRD kepada Desa melalui RKD pada Bank yang ditunjuk, dengan persyaratan:
 - a. Keputusan Kepala BPKPD tentang penerima dan besaran belanja BHPD dan BHRD; dan
 - b. Laporan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pajak dan retribusi bulan berkenaan telah disusun dan ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (5) Penyaluran BHPD yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum terpenuhinya capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara kumulatif pada bulan berikutnya setelah capaian target terpenuhi.

BAB V

KURANG SALUR DAN/ATAU LEBIH SALUR

Pasal 9

- (1) Dalam hal penerimaan Pajak dan Retribusi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan belum dapat diperhitungkan bagi hasilnya, maka kurang dan/atau lebih salur BHPD dan BHRD disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Alokasi kurang salur dan/atau lebih salur BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGUNAAN

Pasal 10

BHPD dan BHRD digunakan untuk:

- a. mendukung kegiatan optimalisasi program pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- b. operasional pemerintah Desa;
- c. operasional Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan/atau
- e. kegiatan lain yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Agustus 2026
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI Rianto
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

CONTOH PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Berikut ilustrasi pengalokasian Bagi Hasil Pajak.
Pada bulan Januari 2026, terdapat realisasi PBB-P2 dan Opsen PKB berasal dari Desa, sebagai berikut.

No.	Desa	PBB-P2 (Rp juta)	Opsen PKB (Rp juta)	Jumlah Realisasi (Rp juta)
1	Desa A	50,00	25,00	75,00
2	Desa B	75,00	100,00	175,00
3	Desa C	100,00	50,00	150,00
4	Desa D	50,00	75,00	125,00
5	Desa E	250,00	225,00	475,00
	Jumlah	525,00	475,00	1.000,00

Berikut pengalokasian Bagi Hasil Pajak berdasarkan data penerimaan tersebut di atas.

- Alokasi Bagi Hasil Pajak diperhitungkan sebesar 10,00 persen dari komponen Pajak Daerah yang dibagihasilkan,
Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah penerimaan Pajak yang dibagihasilkan adalah Rp1.000.000.000,00 dengan jumlah bagi hasil sebesar Rp100.000.000,00 (10,00 persen dari Rp1.000.000.000,00).
- Bagi Hasil Pajak sebesar Rp100.000.000,00 dialokasikan kepada Desa, sebagai berikut:
 - Alokasi Bagi Hasil secara merata, sebesar 60% (enam puluh persen) dari Rp100.000.000,00 atau Rp60.000.000,00 dibagi secara merata kepada Desa, masing-masing sebesar Rp12.000.000,00.
 - Bagi Hasil secara proporsional, yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dari Rp100.000.000,00 atau sebesar Rp40.000.000,00 yang dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan skema sebagai berikut:

Dialokasikan secara atributif kepada masing-masing Desa berdasarkan realisasi PBB-P2 dan Opsen PKB (satuan hitung dalam jutaan Rupiah):

No.	Desa	PBB-P2 (Rp juta)	Opsen PKB (Rp juta)	Jumlah Realisasi (Rp juta)	Alokasi Bagi Hasil (10%)
1	Desa A	50,00	25,00	75,00	7,50
2	Desa B	75,00	100,00	175,00	17,50
3	Desa C	100,00	50,00	150,00	15,00
4	Desa D	50,00	75,00	125,00	12,50
5	Desa E	250,00	225,00	475,00	47,50
	Jumlah	525,00	475,00	1000,00	100,00

3. Rekapitulasi Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut (satuan hitung dalam jutaan Rupiah).

No.	Desa	Realisasi yang Dibagiha- silkan	Alokasi Bagi Hasil (10%)	Alokasi Bagi Hasil		
				Alokasi 60%	Alokasi 40%	Jumlah
1	Desa A	75,00	7,50	12,00	3,00	15,00
2	Desa B	175,00	17,50	12,00	7,00	19,00
3	Desa C	150,00	15,00	12,00	6,00	18,00
4	Desa D	125,00	12,50	12,00	5,00	17,00
5	Desa E	475,00	47,50	12,00	19,00	31,00
	Jumlah	1000,00	100,00	60,00	40,00	100,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA

CONTOH PENGALOKASIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Berikut ilustrasi pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah.
Pada bulan Februari 2026, terdapat realisasi Retribusi Daerah sebagai berikut.

No.	Desa	Retribusi pelayanan pasar	Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga	Retribusi persetujuan bangunan dan gedung	Jumlah Realisasi (Rp juta)
1	Desa A	10,00	100,00	0,00	110,00
2	Desa B	20,00	50,00	0,00	70,00
3	Desa C	0,00	50,00	100,00	150,00
4	Desa D	50,00	0,00	0,00	50,00
5	Desa E	120,00	200,00	300,00	620,00
	Jumlah	200,00	400,00	400,00	1000,00

Berikut pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah berdasarkan data penerimaan tersebut di atas.

- Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah diperhitungkan sebesar 10,00 persen dari komponen Retribusi Daerah yang dibagihasilkan, yakni semua jenis retribusi di atas, kecuali Retribusi Kesehatan.
Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah penerimaan Retribusi Daerah yang dibagihasilkan adalah Rp1.000.000.000,00 dengan jumlah bagi hasil sebesar Rp100.000.000,00 (10,00 persen dari Rp1.000.000.000,00).
- Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp100.000.000,00 dialokasikan kepada Desa, sebagai berikut:
 - Alokasi Bagi Hasil secara merata, sebesar 60% (enam puluh persen) dari Rp100.000.000,00 atau Rp60.000.000,00; dibagi secara merata kepada Desa, masing-masing sebesar Rp12.000.000,00.
 - Bagi Hasil secara proporsional, yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dari Rp100.000.000,00 atau sebesar Rp40.000.000,00 yang dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan skema sebagai berikut:

Dialokasikan secara atributif kepada masing-masing Desa berdasarkan realisasi Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga serta Retribusi persetujuan bangunan dan gedung (satuan hitung dalam jutaan Rupiah):

No.	Desa	Retribusi pelayanan pasar	Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga	Retribusi persetujuan bangunan dan gedung	Jumlah Realisasi Pembobot	Alokasi Bagi Hasil (10%)
1	Desa A	10,00	100,00	0,00	110,00	11,00
2	Desa B	20,00	50,00	0,00	70,00	7,00
3	Desa C	0,00	50,00	100,00	150,00	15,00
4	Desa D	50,00	0,00	0,00	50,00	5,00
5	Desa E	120,00	200,00	300,00	620,00	62,00
	Jumlah	200,00	400,00	400,00	1000,00	100,00

3. Rekapitulasi Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah sebagai berikut (satuan hitung dalam jutaan Rupiah).

No.	Desa	Realisasi yang Dibagikan	Alokasi Bagi Hasil (10%)	Alokasi Bagi Hasil		
				Alokasi 60%	Alokasi 40%	Jumlah
1	Desa A	110,00	11,00	12,00	4,40	16,40
2	Desa B	70,00	7,00	12,00	2,80	14,80
3	Desa C	150,00	15,00	12,00	6,00	18,00
4	Desa D	50,00	5,00	12,00	2,00	14,00
5	Desa E	620,00	62,00	12,00	24,80	36,80
	Jumlah	1000,00	100,00	60,00	40,00	100,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI